



Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 101/PM.00.02/K.SN-24/06/2023

15 Juni 2023

Lampiran : -

Sifat : Penting

Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**

di-

tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan pencermatan hasil pengawasan langsung Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Parepare terhadap pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan KPU Kota Parepare, ditemukan terdapat beberapa hasil pengawasan sebagai berikut :

1. Pada Pemeriksaan Indikator Kartu Tanda Penduduk

- a. Nama bakal calon pada Silon berbeda dengan Nama pada KTP-el
- b. Foto yang di masukkan pada aplikasi Silon bukan merupakan foto terbaru bakal calon
- c. Foto yang di input pada aplikasi Silon merupakan screenshot foto KTP
- d. Bekerja sebagai ASN atau BUMN

2. Pada Pemeriksaan Indikator Surat Pernyataan Bakal Calon

- a. Nama bakal calon pada Silon berbeda dengan nama pada dokumen surat pernyataan bakal calon

3. Pada Pemeriksaan Indikator Ijazah SMA/Sederajat

- a. Dokumen bukan Ijazah SMA/Sederajat
- b. Ijazah SMA/Sederajat dokumen tidak memuat nama bakal calon (nama di Ijazah berbeda dengan isian Silon)
- c. Dokumen tidak dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
- d. Dokumen ijazah berupa surat keterangan mengetahui Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.

4. Pada Pemeriksaan Indikator Surat Keterangan Kesehatan Jasmani

- a. Dokumen bukan merupakan surat keterangan kesehatan jasmani
- b. Dokumen tidak memuat nama bakal calon (nama di SK kesehatan jasmani

- berbeda dengan isian Silon)
- c. Dokumen tidak memuat hasil pemeriksaan dengan hasil sehat jasmani/tidak sehat jasmani
- 5. Pada Pemeriksaan Indikator Surat Keterangan Kesehatan Rohani**
- a. Dokumen bukan merupakan surat keterangan kesehatan rohani
 - b. Dokumen tidak memuat nama bakal calon (nama di surat keterangan kesehatan rohani berbeda dengan isian Silon)
 - c. Dokumen tidak memuat hasil pemeriksaan dengan hasil sehat rohani/tidak sehat rohani
- 6. Pada Pemeriksaan Indikator Kesehatan Bebas Narkoba**
- a. Dokumen bukan merupakan surat kesehatan bebas narkoba
 - b. Nama bakal calon pada Silon berbeda dengan nama pada dokumen surat keterangan bebas narkoba bakal calon
 - c. Dokumen tidak memuat hasil pemeriksaan dengan hasil sehat/tidak sehat
- 7. Pada Pemeriksaan Indikator Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih**
- a. Nama bakal calon isian Silon berbeda dengan nama pada dokumen tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih
- 8. Pada Pemeriksaan Indikator Kartu Tanda Anggota**
- a. Nama pada kartu tanda anggota tidak sesuai dengan nama bakal calon di silon
- 9. Pada Pemeriksaan Indikator Surat Keterangan Pengadilan**
- a. Surat keterangan pengadilan dokumen tidak diterbitkan oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tinggal Bakal Calon.
 - b. Nama pada surat keterangan pengadilan tidak sesuai dengan isian Silon
- 10. Pada Pemeriksaan Indikator Dokumen Pencantuman Gelar**
- a. Dokumen Pencantuman gelar bukan fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah yang mencantumkan gelar tersebut
 - b. Dokumen tidak menerangkan pembuktian gelar akademik yang digunakan di dalam dokumen pengajuan bakal calon
 - c. Dokumen tidak memuat nama bakal calon
 - d. Dokumen pencantuman gelar tidak dilegalisasi oleh pejabat berwenang
- 11. Pada Pemeriksaan Indikator Surat Pengajuan Pengunduran Diri**
- a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai ASN berbeda dengan isian Silon
 - b. Dapat mencermati Indikator pekerjaan atau profesi lainnya sesuai pada Pasal 12 ayat 1 huruf b angka 6 dan 7 Peraturan Komisi Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

12. Pada Pemeriksaan Indikator Tanda Terima Penyerahan Surat Pengajuan Pengunduran Diri

- a. Nama pada tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagai ASN berbeda dengan isian silon sesuai dengan hasil pengawasan

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu serta sengketa proses Pemilu pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, maka Bawaslu Kota Parepare mengimbau kepada KPU Kota Parepare

1. Untuk memastikan dan menindaklanjuti sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan dengan mematuhi asas – asas umum pemerintahan yang baik
2. Mensosialisasikan kepada Partai Politik terhadap dokumen yang perlu dipersiapkan pada tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepar